

DOI

KPU Luwu Utara Sosialisasi PKPU Pencalonan Pilgub dan Pilkada

Editor Jus - LUWUUTARA.DOI.OR.ID

Jul 19, 2024 - 22:23



LUWU UTARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8

Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan berlangsung di aula warkop Dgn. Aziz Jum'at, (19/7/2024)

Hadir dalam kegiatan Bupati Luwu Utara yang diwakili oleh, Asisten Prekonomian dan Pembangunan, Akram Risa, Kapolres, Kasat Intelkam IPTU Suhardi, Dandi 1403 Palopo yang diwakili oleh Perwira Penghubung Kapten CBA Marten Luter. R, Pengadilan, Kejaksaan, Kepada Badan Kesbangpol Abdul Hakim Bukara, Komisioner Bawaslu Supriadi, Kabid Satpol PP Sulfiadi, Pimpinan Partai Politik, Anggota PPK divisi Teknis dan sejumlah Media.

Kegiatan tersebut dibuka langsung ketua KPU Hayu Vandy didampingi Anggota KPU divisi Teknis Mahsyar, divisi Parmas dan SDM Mahlisa, para Kasubag dan staf dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan adalah untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang syarat calon dan syarat pencalonan sehingga kami berharap semua peserta baik dari unsur stakeholder maupun partai politik dapat memahami secara utuh apa tertuang di regulasi tersebut.

Selain itu sambung Hayu, tahapan pencalonan adalah salah satu yang sering dipersoalkan, sehingga perlu ada persamaan persepsi terhadap regulasi, selain itu kita berharap ada masukan dan saran melalui diskusi dalam kegiatan sosialisasi PKPU pencalonan tersebut.

Diakhir sambutannya, Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua sehingga proses pilkada di Luwu Utara dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya anggota KPU Luwu Utara divisi Teknik Masyar mengatakan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terdiri dari 14 bab dan 150 pasal yang mengatur tentang syarat calon dan syarat pencalonan untuk pemilihan serentak tahun 2024.

"Jadi hari ini kami melakukan sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepada partai politik dan stakeholder untuk memberikan informasi tentang syarat pencalonan dan syarat calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2024." ujar Mahsyar.

Lanjut kata Mahsyar syarat untuk mengusulkan satu pasangan calon minimal mendapatkan dukungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah pemilu tahun 2024

"Jadi ada dua ruang dalam melakukan pengajuan calon boleh melalui jumlah kursi partai politik atau gabungan di DPRD atau melalui jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik" jelas Masyar mantan Ketua PPK Masamba pemilu tahun 2019.

Untuk kabupaten Luwu Utara, sebut Mahsyar dari 35 jumlah anggota DPRD, satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus mendapatkan dukungan minimal 7 (tujuh) kursi partai politik atau gabungan partai politik atau mendapatkan 25 % jumlah suara sah partai politik atau gabungan hasil pemilu terakhir.

Ia juga menginformasikan bahwa di Luwu Utara tidak ada yang mengajukan diri

sebagai bakal calon dari jalur perseorangan setelah diumumkan pada tanggal 5-7 Mei dan penyerahan dukungan pada 8-12 Mei 2024 tidak ada yang mengajukan dukungan untuk calon perseorangan ke KPU Luwu Utara.

Dalam kegiatan sosialisasi PKPU tersebut Mahsyar juga merinci tahapan pencalonan yakni pengumuman pendaftaran pasangan calon mulai 24-26 agustus 2024, pendaftaran pasangan calon mulai 27-29 agustus 2024. dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi, pengumuman hasil administrasi, pengumuman perbaikan, penyerahan dokumen perbaikan, penelitian dokumen hasil perbaikan dan pengumuman hasil penelitian administrasi, dilanjutkan masukan masyarakat dan klarifikasi dari masukan masyarakat, penetapan pasangan calon pada 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pada 23 September 2024.